

Mengatur Artificial Intelligence Dalam Perspektif Negara Hukum Dan Maqashid Syariah

Rahmat Ferdian Andi Rosidi ✉

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta

✉ rahmat.ferdian@uinjkt.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.55292/exc9s233>

Abstrak

Keberadaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) berbasis komputasi belakangan populer di tengah publik. Pemanfaatan digital sebagai platform bagi AI mengalami pertumbuhan yang pesat. Pelbagai sektor memanfaatkan inovasi berbasis digital ini. Di balik pelbagai kemudahan yang dihasilkan dari kecerdasan buatan ini, terdapat tantangan yang harus direspons secara sistemik melalui instrumen hukum. Penulisan ini menggunakan perspektif doktrin negara hukum dan maqashid syariah dengan metodologi penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan norma (statute approach) yang menjadikan peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan doktrin hukum sebagai obyek kajian utamanya.

Kata Kunci

Artificial Intelligence, Negara Hukum, Maqashid Syariah



@ 2024 **Proceeding APHTN-HAN**, All rights reserved.

This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

I. Pendahuluan

Keberadaan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) dalam beberapa tahun terakhir ini mengalami pertumbuhan yang pesat. Menurut hasil riset Ipsos yang dirilis akhir Juli 2023 lalu, Indonesia merupakan negara tertinggi di dunia sebesar 84% yang penduduknya memahami keberadaan AI, sebanyak 76% yang memahami produk yang dihasilkan dari AI, dan sebanyak 78% penduduk Indonesia menilai AI lebih banyak memberi manfaat daripada kekurangannya.¹ Dalam kenyataannya, AI yang dapat dijumpai di pelbagai platform yang berbasis digital, memberikan fasilitas layanan yang dapat membantu aktivitas masyarakat melalui kecerdasan buatan.

Kendati demikian, keberadaan AI sejatinya seperti pisau bermata dua; satu sisi memberi manfaat bagi publik namun di sisi yang lain memberikan ancaman yang tidak sederhana bila tidak dikelola melalui pengaturan yang baik. Stuart Russel & Peter Norvig dalam bukunya *Artificial Intelligence: A Modern Approach*² menyebutkan sejumlah risiko yang bakal dihadapi dalam penggunaan AI jika tidak dikelola dengan baik. Risiko yang dimaksud di antaranya; pertama, AI dapat menjadi senjata otonom yang mematikan dengan menemukan lokasi, memilih, dan melenyapkan sasaran manusia tanpa campur tangan manusia. Kedua, pengawasan dan persuasi secara massal kepada individu

¹ GLOBAL VIEWS ON A.I. 2023, 'How People across the World Feel about Artificial Intelligence and Expect It Will Impact Their Life A 31-Country Global Advisor Survey', July 2023, https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2023/07/Ipsos%20Global%20AI%202023%20Report-WEB_0.pdf.

² Stuart Russel & Peter Norvig, *Artificial Intelligence: A Modern Approach (Fourth Edition)* (London: London: Pearson, 2021), hlm 85-87.

dan aktivitas yang diinginkan oleh AI terhadap saluran telepon, kamera video, email, dan saluran pesan lainnya.

Ketiga, pengambilan keputusan yang bias dengan menyalahgunakan algoritma mesin yang ceroboh atau disengaja untuk tugas tertentu yang dapat mengakibatkan bias berdasarkan ras, jenis kelamin, atau kategori lainnya. Keempat, aspek ketenagakerjaan. AI menggantikan sejumlah pekerjaan yang sebelumnya dapat dikerjakan oleh manusia. Mesin menghilangkan profesi yang sebelumnya eksis. Kelima, aplikasi yang berisiko atas keselamatan. Keenam, keamanan siber. Pelbagai risiko tersebut, menurut Stuart Russel & Peter Norvig, harus dikelola dengan keberadaan regulasi.³ Pengelolaan AI dibutuhkan regulasi berbasis AI itu sendiri. Meski, regulasi model ini mengandung kebaikan sekaligus keburukan. Hukum yang bersifat digital itu mengeksploitasi keuntungan dari teknologi yang prediktif tersebut. Namun di saat yang bersamaan, model ini juga mengancam dan mengandung risiko yang serius khususnya mengenai kompetensi manusia (*human agency*) dan demokrasi.⁴ Risiko yang muncul akibat AI itu dapat diminimalisir dengan mengelola potensi risiko yang muncul. Seperti catatan penting tentang penggunaan mesin otomatisasi dilakukan secara bertanggungjawab, justru akan mengukuhkan prinsip-prinsip demokrasi dan nilai-nilai tata pemerintahan yang baik, khususnya dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan.⁵

Selain masalah tersebut, persoalan hak cipta (*copy right*) juga membayangi keberadaan AI ini. Kecerdasan

³ Stuart Russel & Peter Norvig, hlm. 88.

⁴ Mariano-Florentino Cuéllar & Aziz Z. Huq, 'Artificially Intelligent Regulation', *Daedalus, Spring, 2*, 151, no. AI&Society (2022): 337.

⁵ Cary Coglianese, 'Administrative Law in the Automated State', *Daedalus, Summer, 3*, 150, no. The Administrative State in the Twenty-First Century: Deconstruction and/or Reconstruction (2021): 105.

buatan yang berbasis digital ini, pada akhirnya melahirkan konstruksi baru dalam karya cipta dalam kepenulisan.⁶ Pola baru atas keberadaan AI ini menjadi kebutuhan pengaturan terhadap keberadaan AI yang dapat didekati dengan dua pendekatan sekaligus yakni pendekatan dengan konsepsi negara hukum di satu sisi dan konsepsi *maqashid syariah* di sisi yang lain, yang menjadi salah satu instrumen yang dimiliki hukum Islam yang pemandu dalam pembentukan kebijakan hukum yang didasari pada lima tujuan di balik keberadaan hukum. Dalam konsep negara hukum, jaminan hukum terhadap warga negara menjadi tujuan keberadaan hukum. Keberadaan AI, harus ditujukan untuk kemanfaatan publik dan diminimalisir dampak buruknya melalui keberadaan aturan hukum.

Penulisan ini dirumuskan dengan dua pertanyaan yakni *pertama* bagaimana urgensi pengaturan AI dalam hukum positif di Indonesia? *Kedua*, bagaimana pengaturan AI ditinjau dari perspektif negara hukum dan *maqashid syariah*?

II. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian pustaka (*library research*). Pencarian data sepenuhnya dilakukan melalui karya ilmiah dan dokumen yang memiliki relevansi dengan tema penelitian. Data atau dokumen yang diperoleh tersebut menjadi bahan untuk menghasilkan analisa kualitatif. Model analisa ini yang sebagaimana disebutkan Creswell mengeksplorasi masalah sosial dengan membangun gambaran holistik yang

⁶ W. Sutherland-Smith, *Academic Integrity in Digital Age, Dalam Tracey Bretag, Handbook of Academic Integrity* (Singapore: Singapore: Springer Reference, 2016, hlm. 586, 2016), hlm. 586.

kompleks, menganalisis setiap data.⁷ Jenis penelitian ini bersifat normatif yakni mengkaji norma hukum yang relevan dengan obyek kajian yang diteliti dengan melakukan pendekatan normatif yuridis melakukan penelaahan terhadap aturan hukum sebagaimana diatur dalam sistem hukum di Indonesia secara hirarkis yang memiliki relevansi atas kajian dalam penelitian ini. Mulai dari UUD 1945, undang-undang (UU), hingga peraturan perundang-undangan.⁸

III. Pembahasan

Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence dalam Hukum Positif

Pengaturan *artificial intelligence* dalam bentuk regulasi oleh negara menjadi kebutuhan yang mendesak dilakukan saat ini. Pengaturan terhadap AI dimaksudkan bertujuan untuk pemenuhan aspek hukum dan etika yang berdimensi perlindungan terhadap nilai-nilai kemanusiaan baik terhadap warga negara maupun negara itu sendiri. Saat ini, menurut laporan yang dirilis *Reuters* pada 13 September 2023 lalu, sedikitnya terdapat 10 negara serta dua lembaga dunia yakni G-7 dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tengah merancang regulasi dan sebagian menerapkan aturan sementara sebagai respons atas keberadaan AI di tiap-tiap negara. Terdapat sejumlah isu yang menjadi perhatian negara-negara atas keberadaan AI ini seperti soal pencegahan penyebaran pelecehan seksual terhadap anak (Australia), persaingan usaha (Inggris), keamanan bagi negara dengan kewajiban mendapat izin dari negara (China), penyelidikan atas dugaan pelanggaran hak privasi (Prancis, Italia, Jepang, Spanyol, dan Polandia), pemanfaatan

⁷ Muri Yusuf, *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 329.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 6th ed. (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2010), hlm. 93.

AI bagi kepentingan militer dan non-militer untuk perdamaian dan keamanan global (PBB), dan pengakuan soal hak cipta yang tidak termasuk karya seni yang dihasilkan oleh AI (Amerika Serikat).⁹

Bagaimana dengan pengaturan di Indonesia? Secara spesifik belum ada aturan khusus mengenai AI ini. Kendati demikian, muncul tafsir atas ketentuan yang tertuang dalam Pasal 21 ayat (1) UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “Pengirim atau Penerima dapat melakukan Transaksi Elektronik sendiri, melalui pihak yang dikuasakan olehnya, atau melalui Agen Elektronik”. Dalam ketentuan tersebut, agen elektronik dimaknai sebagai penyelenggara sistem elektronik yang dalam konteks ini, AI dinilai sebagai penyelenggara sistem elektronik. Jika mengikuti pemaknaan tersebut, maka penyelenggara elektronik dilakukan oleh orang, badan hukum, pemerintah dan masyarakat.¹⁰ Dalam penjelasan di ketentuan tersebut tidak ditegaskan mengenai maksud agen elektronik sebagai bagian dari entitas AI. Dalam penjelasan hanya menjelaskan ihwal surat kuasa terkait ketentuan “yang dikuasakan” dalam norma di pasal tersebut. Artinya, sejatinya “agen elektronik” yang dimaksud dalam norma tersebut tidak dimaksudkan sebagai AI. Apalagi, bila melihat terbitnya UU No 11 Tahun 2008, keberadaan AI saat itu belum populer seperti saat ini. Terlebih jika menggunakan metode penafsiran gramatikal, historis, maupun sosiologis, dalam pembacaan atas teks “agen elektronik” secara eksplisit maupun implisit tidak dimaksudkan sebagai AI.

Penyebutan *artificial intelligence* atau kecerdasan artifisial secara eksplisit disebutkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi

⁹ ‘Governments Race to Regulate AI Tools’, *Reuters*, 24 September 2023, <https://www.reuters.com/technology/governments-race-regulate-ai-tools-2023-09-13/>.

¹⁰ Zahrashafa PM & Angga Priancha, ‘Pengaturan Hukum Artificial Intelligence Indonesia Saat Ini’ (30 April 2023, n.d.), <https://law.ui.ac.id/pengaturan-hukum-artifical-intelligence-indonesia-saat-ini-oleh-zahrashafa-pm-angga-priancha/>.

dan Informatika No 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pos, Telekomunikasi, dan Sistem dan Transaksi Elektronik. Dalam *beleid* tersebut lebih banyak membahas mengenai teknis pemrograman seperti dalam lampiran peraturan tersebut didefinisikan tentang AI adalah “Kecerdasan artifisial adalah bentuk pemrograman pada suatu perangkat komputer dalam melakukan pemrosesan dan/atau pengolahan data secara cermat”. Peraturan tersebut tidak mengatur tentang sejumlah risiko yang muncul dari keberadaan AI. Artinya, keberadaan aturan khusus mengenai AI memiliki urgensi dan relevansi di tengah tumbuh pesatnya AI di Indonesia. Pengaturan ini semata-mata dalam rangka memberi kepastian hukum bagi penyelenggara sekaligus perlindungan hukum kepada masyarakat. Pengaturan juga dimaksudkan untuk mendorong nilai kemanfaatan AI untuk kepentingan publik lebih optimal. Dalam dokumen Strategis Nasional untuk Kecerdasan Artifisial 2020-2045 yang dirilis Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) ditegaskan pentingnya peraturan perundang-undangan yang memuat etika dan tata kelola kecerdasan artifisial dalam penerapan teknologi kecerdasan buatan.¹¹

Artificial Intelligence, Negara Hukum, dan Maqashid Syariah

Pengaturan AI dalam bentuk regulasi negara dapat dilihat dalam dua sudut pandang sekaligus yakni perspektif negara hukum dan *maqashid syariah*. Konsepsi negara hukum di antaranya ditandai dengan keberadaan pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan. Tindakan negara tersebut harus berdasar hukum

¹¹ Sekretariat Nasional Kecerdasan Artifisial BPPT, *Strategi Nasional Untuk Kecerdasan Artifisial 2020-2045*, 2020, <https://ai-innovation.id/images/gallery/ebook/stranas-ka.pdf>.


atau dikenal dengan *rule of law*.¹² Dalam konteks Indonesia, unsur negara hukum dapat dilihat dari keberadaan Hak Asasi Manusia (HAM), pemisahan kekuasaan, pemerintahan berdasar undang-undang, terdapatnya peradilan administratif, supremasi hukum, persamaan kedudukan di depan hukum (*equality before the law*), serta UUD berdasar hak asasi.¹³ Dalam konteks AI, keberadaan aturan hukum memiliki aspek kepastian hukum sekaligus jaminan hukum bagi publik. Di sisi yang lain, aturan tersebut sebagai bentuk respons atas dinamika yang terjadi di masyarakat. Apalagi, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dapat dilihat dari tiga landasan yakni landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis.

Adapun keberadaan AI dilihat dalam sudut pandang *maqashid syariah* dapat menjadi landasan etis-teologis dalam mendorong lahirnya pengaturan di sektor AI. Penerapan *maqâshid al-syarî'ah* memiliki pelbagai tingkatan alias klasifikasi. Dalam sejarahnya, klasifikasi *maqâshid al-syarî'ah* dikenal dengan pembagian berupa tiga 'tingkatan keniscayaan' (*level of necessity*) yakni keniscayaan atau daruriat (*darûrât*), kebutuhan atau hajiât (*hajiyyât*) serta kelengkapan atau tahsiniat (*tahsîniyyât*). Dalam pandangan Jasser Auda, pembagian tersebut masuk dalam kategori pembagian tradisional.¹⁴

¹² Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum* (Bandung: PT Alumni, 1983), hlm. 3.

¹³ Azhary, *Negara Hukum Indonesia* (Jakarta: UI Pers, 1995), hlm. 83-114.

¹⁴ Jaser Auda, *Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach* (United State America (USA): International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008), hlm. 4.



Pembagian *maqâshid al-syarî'ah* ini bukan tanpa kritik. Catatan kritis muncul dari kalangan pengkaji *ushul fiqh* kontemporer yang mengkritik konstruksi *maqâshid al-syarî'ah* versi lama. Terdapat sejumlah catatan penting atas klasifikasi tersebut:¹⁵


- Jangkauan *maqâshid al-syarî'ah* versi pemikir hukum Islam periode lama meliputi seluruh lapangan hukum Islam, tetapi tidak memasukkan maksud khusus dari suatu kelompok *nash*/hukum yang meliputi topik hukum Islam tertentu.
- Jangkauan *maqâshid al-syarî'ah* lebih menysasar ke aspek individu ketimbang keluarga, masyarakat atau umat manusia.
- Tidak dimasukkan nilai-nilai umum dalam klasifikasi tingkatan *maqâshid al-syarî'ah* seperti isu keadilan dan kebebasan
- Kajian *maqâshid al-syarî'ah* direduksi kajian 'literatur fikih' daripada sumber-sumber syariat.

Pemikir *ushul fiqh* kontemporer menawarkan tawaran gagasan khususnya tentang klasifikasi atau tingkatan dalam penerapan *maqâshid al-syarî'ah* dengan 3 (tiga) tingkatan yakni:¹⁶

¹⁵ Jaser Auda, hlm. 3.

¹⁶ Jaser Auda, hlm. 5.

- Maqasid Umum (*al-maqâsid al-'âmmah*). Maqasid dapat ditelaah di seluruh bagian hukum Islam (sebagaimana tertuang dalam keniscayaan dan kebutuhan klasifikasi tradisional) serta ditambah usulan maqasid baru seperti keadilan (*al-'adâlah*) dan kemudahan (*al-taysîr*).
- Maqasid Khusus (*al-maqâsid al-khâssah*). Maqasid ini dapat diobservasi di seluruh isi bab hukum Islam tertentu seperti soal kesejahteraan anak dalam hukum keluarga; perlindungan dari kejahatan dalam hukum kriminal; dan perlindungan dari monopoli dalam hukum ekonomi.
- Maqasid Parsial (*al-maqâsid al-juziyyah*). Maqasid ini dapat ditelisik dari *nash* atau hukum tertentu, seperti maksud mengungkapkan kebenaran, dalam mensyaratkan jumlah saksi tertentu dalam kasus hukum tertentu; maksud meringankan kesulitan, dalam membolehkan orang sakit untuk tidak berpuasa; dan maksud memberi makan kepada orang miskin, dalam melarang umat Islam menimbun daging selama idul adha.



Titik beda yang paling tampak dari sudut pandang yang muncul dari pemikir kontemporer dibandingkan dengan pemikir klasik mengenai *maqâshid al-syarî'ah* terletak pada penggalan maqasid umum diambil langsung dari *nash* al-Qur'an. Dengan cara ini, memungkinkan maqasid melampaui sisi sejarah dalam pengambilan keputusan fikih yang dalam waktu bersamaan merepresentasikan nilai dan prinsip umum dari *nash*. Adapun pemikir sebelumnya, menggali maqasid dari fikih dalam mazhab fikih.¹⁷ Klasifikasi yang dijelaskan sebelumnya berdasarkan

¹⁷ Jasser Auda, *Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008, hlm. 5

kepentingan. Namun ada juga pembagian *maqâshid al-syarî'ah* berdasarkan tingkat kepentingannya yakni sebagai berikut:¹⁸

- a. Berdasarkan pengaruh terhadap urusan umat. Pembagian ini sebagaimana disebut di awal yakni *daruriyat* (kemaslahatan yang mutlak terpenuhi), *hajiyyat* (kebutuhan umat untuk memenuhi kemaslahatannya. Namun jika terpenuhi tidak merusak tatanan) dan *tahsiniyat* (masalah pelengkap bagi tatanan kehidupan umat).
- b. Berdasarkan kolektif dan personal. Kelompok ini dibagi menjadi dua yakni *pertama, kulliyah*, yakni kemaslahatan yang ditujukan untuk semua manusia atau sebagian besar dari manusia seperti menjaga persatuan umat Islam, menjaga kota suci mekah dan madinah. *Kedua, juziyyah* adalah masalah yang kebalikan dari *kulliyah*, kelompok ini lebih banyak ditemukan dalam bab *mu'amalah*.
- c. Berdasarkan kebutuhan. Kelompok ini dibagi menjadi 3 (tiga) yakni *qathiyyah* masalah yang sudah jelas tidak dibutuhkan takwil, *zhanniyyah* masalah yang dihasilkan dari akal serta *wahmiyyah* masalah yang semula dinilai baik namun setelah diteliti menimbulkan kemudharatan.

Dalam penetapan hukum, posisi *maqâshid al-syarî'ah* berperan penting dalam melihat teks-teks sumber hukum yakni al-Qur'an dan al-Hadits untuk diungkap bahwa setiap hukum yang diturunkan oleh Allah semata-mata untuk kemaslahatan baik yang bersifat segera maupun di masa datang. Meski di poin ini soal posisi kemaslahatan berbeda pandangan antara kalangan ulama fiqih dengan kalangan pemikir teologi. Kalangan teolog menolak jika sebab (*'illat*) kemaslahatan dijadikan alasan Allah menurunkan hukum. Mereka beragumen jika premis tersebut diyakini maka akan memunculkan konsekuensi terdapat perbatasan kekuasaan Allah. Dalam pandangan kelompok ini, kemaslahatan bukanlah "sebab"

¹⁸ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syari'ah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 54-55.

namun dinilai sebagai rahmat Allah.¹⁹ Dalam pandangan Al-Syatibi, kemaslahatan yang merupakan pijakan dari *maqâshid al-syarî'ah* adalah sesuatu yang harus ada dalam rangka menegakkan masalah agama dan dunia, dimana juga tidak ada, maka masalah duniawi tidak akan tegak malah menjadi rusak.²⁰

Berangkat dari pemahaman itulah, keberadaan seperangkat hukum syariat dari Allah semata-mata untuk memberikan kemasalahatan bagi manusia di sisi yang lain juga menghindari kemasafsadatan kepada manusia. Dengan demikian perangkat hukum yang diturunkan oleh Allah, selalu bertujuan untuk menghadirkan kemaslahatana dan menghindari kemafsadatan. Operasionalisasi *maqâshid al-syarî'ah* dapat dilakukan sebagai alat bantu dalam melakukan *instibanth* hukum melalui metode ijtihad seperti qiyas, istihsan, *syad ad-dari'ah*, *'urf* maupun *maslahah mursalah*. Seperti contoh dalam melakukan qiyas, *maqâshid al-syarî'ah* dapat membantu untuk menemukan alasan penyebab (*ratio legis*) atau *illat hukum* terhadap permasalahan hukum.²¹

Dalam konteks keberadaan AI ini, dapat didekati dengan Maqasid Umum (*al-maqâsid al-'âmmah*) yang dapat ditelaah di seluruh bagian hukum Islam (sebagaimana tertuang dalam keniscayaan dan kebutuhan klasifikasi tradisional) serta ditambah usulan maqasid baru seperti keadilan (*al-'adâlah*) dan kemudahan (*al-taysîr*). Keberadaan AI semestinya dapat dijadikan sandaran untuk memudahkan kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain, pengaturan AI dapat dilakukan dengan alasan hukum untuk memudahkan masyarakat. Meski perlu digarisbawahi, pengaturan tersebut selain dengan maksud memudahkan, yang tak kalah penting agar kemudahan yang terkandung dalam AI tidak lantas

¹⁹ Muhammad Khalid Masud, *Filsafat Hukum Islam, Penerjemah Ahsin Muhammad* (Bandung: Pustaka: Bandung, 1996), hlm. 240-241.

²⁰ Al Syatibi, *Al-Muwafaqât Fî Ushûl al-Syarî'ah*, n.d, hlm. 8.

²¹ Saifudin, 'Peran Maqashid Al-Syariah Dalam Pengembangan Ekonomi Islam', n.d.

berisi konten yang justru melanggar hak-hak pihak lainnya apalagi berisi konten yang tidak sah. Catatan menarik disampaikan Amana Raquib, Bilal Channa, Tallat Zubair, dan Junaid Qadir²² menyebutkan pendekatan *maqashid* dalam merespons AI akan berdampak dan berlaku lebih luas serta dalam lensa yang lebih luas, bukan didasarkan pada proyek atau kasus per individu. Pendekatan *maqashid* ini, menurut Amana dkk, dimaksudkan sebagai kerangka kerja etis untuk mengatur hirarki nilai dalam ranah dan mekanisme sosial dalam diri individu yang menghasilkan kolektivitas yang berbudi luhur yang menjunjung tinggi tujuan etis Islam. Target pendekatan *maqashid* ini mengurangi struktur ketidaksetaraan yang terdapat dalam industri teknologi. Di tanah air, rekomendasi Munas Alim Ulama NU 19 September 2023 yang menghasilkan agar NU dapat memanfaatkan AI untuk diisi konten yang sesuai dengan ajaran Islam Ahlussuna wal Jamaah. Di sisi yang lain, Munas Alim Ulama NU juga mengharamkan AI dijadikan rujukan dalam pengambilan keputusan terkait dengan hukum Islam atau keagamaan. Dalam rekomendasi tersebut beralasan, AI saat ini masih diproduksi oleh non-Islam sehingga potensi bias terbuka lebar.²³

IV. Kesimpulan

Dari paparan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan tentang artificial intelligence dalam bentuk hukum negara menjadi kebutuhan mendesak agar memberi jaminan dan kepastian hukum bagi publik baik penyedia layanan, masyarakat dan negara. Pertumbuhan AI yang pesat di Indonesia harus ditopang dengan

²² Amana Raquib, Bilal Channa, Tallat Zubair, & Junaid Qadir, 'Islamic Virtue-Based Ethicfor Artificial Intelligence', *Discover Artificial Intelligence* 2:11 (2022).

²³ Muhammad Syakir NF, 'Munas NU 2023 Rekomendaikan PBNU Bikin AI', n.d., <https://www.nu.or.id/nasional/munas-nu-2023-rekomendasikan-pbnu-bikin-ai-mluw3>.

- pengaturan yang kukuh dan solid untuk mengelola AI agar memberi kontribusi positif bagi publik
2. Pengaturan artificial intelligence memiliki landasan doktrinal baik dalam perspektif konsep negara hukum maupun konsep maqashid syariah. Dari dua perspektif tersebut dapat menjadi landasan etik-teologis untuk lahirnya peraturan perundang-undangan tentang AI dalam rangka mengelola keberadaan AI agar lebih bermanfaat bagi publik dengan pelbagai kemudahan yang ditawarkan. Namun di sisi yang lain, pengaturan dimaksudkan untuk memberi jaminan perlindungan ke pelbagai pihak.

V. Daftar Pustaka

Jurnal

- Amana Raquib, Bilal Channa, Tallat Zubair, & Junaid Qadir. 'Islamic Virtue-Based Ethicfor Artificial Intelligence'. *Discover Artificial Intelligence* 2:11 (2022).
- Cary Coglianese. 'Administrative Law in the Automated State'. *Daedalus, Summer, 3*, 150, no. The Administrative State in the Twenty-First Century: Deconstruction and/or Reconstruction (2021): 105.
- Mariano-Florentino Cuéllar & Aziz Z. Huq. 'Artificially Intelligent Regulation',. *Daedalus, Spring, 2*, 151, no. AI&Society (2022): 337.

Buku

- Ahmad Sarwat. *Maqashid Syari'ah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, n.d.
- Al Syatibi. *Al-Muwafaqât Fî Ushûl al-Syarî'ah*, n.d.
- Azhary. *Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: UI Pers, 1995.

- GLOBAL VIEWS ON A.I. 2023. 'How People across the World Feel about Artificial Intelligence and Expect It Will Impact Their Life A 31-Country Global Advisor Survey', July 2023. https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2023-07/Ipsos%20Global%20AI%202023%20Report-WEB_0.pdf.
- Jaser Auda. *Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*. United State America (USA): International Institute of Islamic Thought (IIIT), n.d.
- Muhammad Khalid Masud. *Filsafat Hukum Islam, Penerjemah Ahsin Muhammad*. Bandung: Pustaka: Bandung, n.d.
- Muhammad Syakir NF. 'Munas NU 2023 Rekomendasikan PBNU Bikin AI', n.d. <https://www.nu.or.id/nasional/munas-nu-2023-rekomendasikan-pbnu-bikin-ai-mluw3>.
- Muri Yusuf. *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. 6th ed. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2010.
- Reuters. 'Governments Race to Regulate AI Tools'. 24 September 2023. <https://www.reuters.com/technology/governments-race-regulate-ai-tools-2023-09-13/>.
- Sekretariat Nasional Kecerdasan Artifisial BPPT. *Strategi Nasional Untuk Kecerdasan Artifisial 2020-2045*, 2020. <https://ai-innovation.id/images/gallery/ebook/stranas-ka.pdf>.
- Stuart Russel & Peter Norvig. *Artificial Intelligence: A Modern Approach (Fourth Edition)*. London: Pearson, 2021.
- Sudargo Gautama. *Pengertian Tentang Negara Hukum*. Bandung: PT Alumni, n.d.

W. Sutherland-Smith. *Academic Integrity in Digital Age, Dalam Tracey Bretag, Handbook of Academic Integrity*. Singapore: Springer Reference, 2016.

Zahrashafa PM & Angga Priancha. 'Pengaturan Hukum Artificial Intelligence Indonesia Saat Ini'. 30 April 2023, n.d. <https://law.ui.ac.id/pengaturan-hukum-artificial-intelligence-indonesia-saat-ini-oleh-zahrashafa-pm-angga-priancha/>.

DECLARATION OF CONFLICTING INTERESTS

The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article.

FUNDING INFORMATION

Write if there is a source of funding

ACKNOWLEDGMENT

The authors thank to the anonymous reviewer of this article for their valuable comment and highlights

This page intentionally left
blank